

BAB III
PERJANJIAN KERJA YANG DILANGGAR TERKAIT KETERLAMBATAN
DALAM PEMBAYARAN UPAH KEPADA PEKERJA OLEH PT.INTI
BANDUNG

A. Sejarah Singkat PT.INTI (persero) Bandung

PT.INTI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelola industri telekomunikasi strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi PT.INTI (persero) merupakan salah satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan yang menjelma dari kegiatan dengan perusahaan telekomunikasi.

Sejak berdirinya hingga sekarang, PT.INTI (persero) telah banyak mengalami perubahan selama perkembangannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan tahapan perkembangan PT.INTI (persero) sebagai berikut:

Periode Tahun 1945

Pada tahun 1926 didirikan laboratorium Pos, telepon dan telegraf (PTT) di tegalega (sekarang menjadi Moch Toha No. 77 Bandung), tiga tahun berikutnya ditempat yang sama didirikan laboratorium ini merupakan bagian terpenting dari pertelekomunikasian di Indonesia

Periode Tahun 1945 – 1960

Setelah perang dunia kedua selesai, laboratorium tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi laboratorium telekomunikasi yang mencakup bidang telekomunikasi yaitu telepon, radio, telegram dan lain sebagainya.

Periode Tahun 1960 – 1969

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961, jawatan Pos, Telepon dan Telegraph (PTT) diubah status Hukumnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL) dari PN POSTEL ini, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 300 Tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi Bagian Penelitian dan Bagian Perlengkapan yang semula terdapat pada PN POSTEL digabungkan dan berganti nama menjadi Lembaga Administrasi, Bagian Penelitian dan Bagian Produksi.

Pada tanggal 25 Mei 1966 PN Telekomunikasi bekerja sama dengan perusahaan asing yaitu Siemens AG (perusahaan Jerman Barat), yang pelaksanaannya dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos, dan Telegraph (LPP POSTEL).

Dalam melaksanakan kerja sama tersebut, pada tanggal 17 Februari 1968 dibentuk suatu bagian pabrik telepon, yang tugasnya memproduksi alat-alat telekomunikasi. Dalam organisasi LPP POSTEL harus ada "industri" dan selanjutnya LPP POSTEL berubah menjadi lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pos dan Telekomunikasi (LPPI POSTEL).

Pada tanggal 22 Juni 1968, industri telekomunikasi yang berpangkal pada pabrik telepon diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakilkan pada Menteri Ekuin yang pada waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Periode Tahun 1969 – 1979

Tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1970, diadakan rapat kerja sama Pos dan Telekomunikasi di Jakarta yang menghasilkan keputusan bahwa LPP POSTEL diberikan waktu kurang lebih empat tahun untuk mempersiapkan diri agar dapat berdiri sendiri dalam bidang keuangan, kepegawaian, dan peralatan.

Sejalan dengan perkembangan perusahaan terutama pada bidang penelitian dan bidang industri, pada tahun 1971 dilakukan pemisahan tugas pokok sebagai berikut:

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pengujian, penelitian serta pengembangan sarana pos dan telekomunikasi baik dari segi teknologi maupun segi operasional.
2. Lembaga industri, merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai tugas utama memproduksi sarana alat-alat telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan nasional pada saat itu dan dimasa yang akan datang. Tahun 1972 Lembaga Industri ini dikembangkan menjadi Proyek Industri Telekomunikasi.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 32/R/PHB/73 tertanggal 8 Maret 1973, menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam tubuh LLPI POSTEL, diresmikan bagian Industri Telekomunikasi oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1968 di Bandung.

2. Untuk keperluan di atas ditetapkan bentuk usaha dan bentuk hukum yang sebaik-baiknya yang mendapatkan fasilitas yang cukup dalam lingkungan lembaga penelitian serta industri pos dan telekomunikasi (LPPI POSTEL DITJEND POSTEL)
3. Tahun 1972, struktur organisasi formal LPPI POSTEL diubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL (LPP POSTEL).

Oleh karena itu dianggap tepat apabila Industri tersebut ditetapkan sebagai proyek Industri Telekomunikasi yang kemudian dipimpin oleh Kepala LPP POSTEL Ir. M Yunus sebagai direktur utama PT.INTI (persero). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan perseroan dibidang industri telekomunikasi, maka proyek industri telekomunikasi di Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksanaan kegiatan produksi alat-alat atau perangkat telekomunikasi dalam usaha meningkatkan telekomunikasi.

Untuk dapat memperlancar kegiatan produk tersebut dan berkembang secara wajar dengan kemampuan sendiri, maka dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu perusahaan perseroan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, maka penyertaan modal Negara pendiri suatu perusahaan perseroan diatur dengan peraturan Negara.

Periode Tahun 1979-1990

Periode 1980-1985 merupakan konsolidasi, dimana dalam periode ini dilakukan beberapa tahap persaingan dan perjanjian dari pembangunan selama dasarwarsa periode 1970-1979.

Pada periode 1985-1990 merupakan periode pengenalan teknologi baru, model-model telekomunikasi yang telah direncanakan sebelumnya dicoba. Jaringan dasar baik *switching* maupun yang lainnya, yang merupakan bagian terpenting dari saat itu berada dibawah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi diserahkan kepada Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS).

Periode Tahun 1990-Sekarang

Periode ini merupakan periode pematapan dimana diharapkan parameter pembangunan sudah tampak, sehingga bentuk jaringan telekomunikasi dapat disusun secara mantap. Pembangunan industri telekomunikasi nasional diharapkan telah mencapai tahap pematapan, sehingga pembangunan telekomunikasi nasional praktis telah dapat didukung sepenuhnya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perjanjian Kerja Dilanggar Terkait Pembayaran Upah Pekerja Di PT.INTI (persero) Bandung

Ditahun 2019, keterlambatan pembayar upah pekerja/buruh masih kerap terjadi di PT.INTI (persero). Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Lyssa Ratna Meilyssa selaku senior officer, diketahui bahwa untuk di tahun 2019, PT.INTI (persero) Bandung mengalami kesulitan pembayaran upah pekerja selama 4 bulan dikarenakan efek 5 Tahun yang lalu dimana *cashflow* nya

berpengaruh ke tahun sekarang karena banyaknya proyek lapangan dihentikan⁶⁷, PT.INTI (persero) Bandung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan indsutri telekomunikasi yang artinya *by project* yang mana jika *project* nya diberhentikan maka perusahaan menjadi mengalami kerugian, perlindungan hukum terhadap pekerja dibagi menjadi 3 yaitu perlindungan teknis, perlindungan ekonomis yang lebih tepat menggambarkan apa yang menjadi tujuan dari solusi yang diberikan oleh PT.INTI (persero). Tujuan dari diberikanya solusi untuk tetap membayar upah yang terjadi di PT.INTI (persero) Bandung adalah agar untuk tetap dapat menjaga dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja disaat terjadi keterlambatan pembayaran upah.

Adapun faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di PT.INTI (persero) Bandung yaitu *cash inflow* yang masuk ke perusahaan tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan yang ditetapkan perusahaan sebelumnya. Arus kas keuangan yang masuk di P.INTI (persero) Bandung cenderung tidak stabil, hal ini disebabkan karena PT.INTI (persero) Bandung merupakan perusahaan yang bergerak *by project* yang artinya jika *project* itu diberhentikan maka juga akan berakibat pada terlambatnya pembayaran upah pada pekerja. Hal ini lah yang membuat istilahnya *cash inflow* PT.INTI (persero) tidak statis, melainkan terus dinamis. Perlu diketahui juga bahwa arus kas yang masuk pada PT.INTI (persero) Bandung tidak sepenuhnya hanya digunakan untuk membayar upah pekerja/buruhnya saja, tetapi juga

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lyssa Ratna Meilyssa, di kantor PT.INTI Bandung, 14 April 2020.

digunakan untuk kepetingan pembayaran hutang kepada bank dengan mencapai ratusan miliar yang masih berjalan dan lain sebagainya.

C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Mengenai Upah Yang Diberikan PT.INTI (persero) Bandung Kepada Para Pekerja

PT.INTI (persero) Bandung dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama dengan perusahaan lain atau pihak lain yang mendukung kelancaran dan kemajuan usahanya. Di samping itu perusahaan juga mempekerjakan karyawan-karyawan yang jumlahnya cukup banyak. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan sehingga mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut. Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan para karyawan mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu harus pula dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan, kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum

ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 Tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Selain itu, seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya/waras.

Pelaksanaan perjanjian kerja pada PT.INTI (persero) Bandung memuat klausul-klausul sebagai berikut:

1. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja

Dalam klausul ini menjelaskan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini, dimana pihak perusahaan diwakili oleh manajer departemen personalia PT.INTI (persero) Bandung sebagai pihak pertama dan karyawan yang bersangkutan sebagai pihak kedua. Pada hari yang telah ditentukan mereka telah sepakat untuk mengadakan persetujuan perjanjian kerja pada PT.INTI (persero) Bandung. Dalam klausul-klausul tersebut menyebutkan nama dan alamat pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut baik pihak pertama maupun pihak kedua dan juga menyebutkan tempat perjanjian itu

2. Pengangkatan

Dalam klausul ini menjelaskan bahwa pihak pertama mengangkat pihak kedua sebagai tenaga kerja pada PT.INTI (persero) Bandung dan pihak kedua setuju diangkat sebagai tenaga kerja tersebut.

3. Tugas Karyawan

Klausul selanjutnya adalah mengenai tugas karyawan. Dalam klausul ini menjelaskan bahwa pihak kedua bersedia ditempatkan di wilayah kerja PT.INTI (persero) Bandung dan sanggup memenuhi segala peraturan perusahaan.

Disamping itu, menjelaskan bahwa pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas dari pihak pertama untuk diperkejakan pada PT.INTI (persero) Bandung tersebut.

4. Berlakunya Perjanjian

Dalam klausul ini menyebabkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja itu berlaku pada PT.INTI (persero) Bandung.

5. Upah

Dalam klausul ini menjelaskan besarnya upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan dan cara pembayarannya, serta waktu cuti, upah karyawan dibayar penuh sesuai dengan peraturan yang ditetapkan perusahaan. Apabila pihak kedua yaitu karyawan mengundurkan diri sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir atau dihentikan oleh perusahaan karena dinilai tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan perusahaan sebagaimana mestinya, maka upah akan diperhitungkan.

6. Dukungan Perjanjian Kerja

Dalam klausul ini menjelaskan bahwa dalam batas kemampuan yang ada pada perusahaan pihak pertama menanggung dukungan perjalanan tugas yang diberikan oleh perusahaan sebagai pihak pertama kepada karyawan sebagai pihak kedua. Pihak perusahaan sebagai pihak pertama memberikan juga kesepakatan pada karyawan sebagai pihak kedua menurut ketentuan perusahaan.

7. Pemutus Hubungan Kerja

Dalam klausul ini menjelaskan bahwa pihak pertama yaitu perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja dengan pihak kedua yaitu karyawan tanpa beban apabila pihak kedua yaitu karyawan menyalahi perjanjian ini nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perusahaan dan atau hukum yang berlaku di Indonesia.

8. Penutup

Dalam klausul ini menjelaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian dan tempat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Lyssa Ratna Meilyssa selaku senior officer. Hal ini juga dapat dilihat dari isi perjanjian kerja bersama perusahaan yang tidak merumuskan mengenai pengenaan sanksi denda terhadap perusahaan sebagai akibat dari terlambat membayar upah pekerjanya⁶⁸. Dalam hal ini landasan antara perusahaan dan pekerja menggunakan perjanjian kerja bersama. Sebagai akibat dari terlambat membayar upah pekerjanya dan tidak melaksanakan sanksi denda, PT.INTI (persero) Bandung juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa: “sanksi administratif dikenakan kepada pengusaha yang tidak membayar upah sampai melewati jangka waktu” dan huruf e yang menyebutkan bahwa “sanksi administratif dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi kewajibanya untuk membayar denda”.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lyssa Ratna Meilyssa, di kantor PT.INTI Bandung, 14 April 2020.

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi denda terhadap PT.INTI (persero) Bandung diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, menurut Pasal ini PT.INTI (persero) Bandung sudah dapat dikenakan sanksi denda dikarenakan keterlambatan pembayaran upah pekerja oleh PT.INTI (persero) Bandung telah terjadi lebih dari 3 (tiga) hari, yaitu 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan. Pada Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan mulai dari hari ke-4 (keempat) sampai hari ke-8 (kedelapan) terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Sebagaimana yang di telah dijelaskan dalam paparan diatas, menurut Ibu Lyssa Ratna Meilyssa pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah yaitu 500 orang, sampai saat ini baik sanksi denda maupun sanksi administratif belum dapat dikenakan terhadap PT.INTI (persero) Bandung. Sanksi denda tidak dapat dikenakan terhadap perusahaan sebab adanya Pasal 53 Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa sanksi denda baru akan dapat dikenakan kepada perusahaan jika sanksi denda tersebut tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan sanksi administratif tidak dapat dikenakan apabila tidak terdapat pengaduan dan atau tidak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan kepada pengawas ketenagakerjaan seperti yang terumus dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Dari hasil wawancara dan meneliti isi dari PKB PT.INTI

(persero) Bandung, diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal yang merumuskan mengenai pengenaan sanksi denda terhadap perusahaan dan belum pernah adanya pengaduan yang dilakukan oleh pekerjanya karena PT.INTI (persero) Bandung lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah yang dijabatani oleh Lembaga Kerja sama Bipartit sampai mencapai mufakat⁶⁹.



⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lyssa Ratna Meilyssa, di kantor PT.INTI Bandung, 14 April 2020.